
Anak Indonesia Mencari Keadilan: *It's Not Child's Play*

**Gelar Perkara LBH Masyarakat
Dalam Rangka Memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2009**

Berbicara tentang anak, bayangan pertama yang terlintas dalam benak kita adalah tentang benih yang baru tumbuh. Di pundaknya tersembunyi harapan untuk masa depan. Selain soal benih yang baru tumbuh, kita mungkin saja membayangkan tentang kelucuan dan keceriaan anak. Harapan dan kegembiraan itu adalah dua hal yang benar-benar identik dengan anak-anak. Kedua hal ini menyiratkan tentang harapan semua insan terhadap anak. Semua orang pasti mengharapkan setiap anak akan tumbuh berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, berakhlak mulia serta sejahtera. Untuk itu, kita semua harus memastikan anak-anak terlindungi dari berbagai ancaman dan halangan yang mengancam tercerabutnya hak mereka. Kepada anak-anak inilah kita serahkan masa depan negeri dan dunia ini pada mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kualitas anak-anak tersebut saat ini.

Terkait dengan pemastian kualitas tersebut, dibutuhkan seperangkat hak anak dan perlindungannya. Undang-undang telah mengatur tentang apa saja yang menjadi hak anak, sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa hak anak melengkapi apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atas dasar berbagai undang-undang tersebut, kita harus memastikan adanya perlindungan terhadap anak dan memastikan mereka dapat mengakses dan memanfaatkan seluruh hak-hak anak tersebut. Di antara sekian banyak hak tersebut, salah satu hak yang harus diperhatikan adalah ketika anak-anak tersebut berhadapan dengan hukum.

Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 16 UU Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Kalaupun harus menghadapi penangkapan, penahanan, atau pemidanaan penjara, kesemuanya itu harus ditempuh sebagai upaya yang paling akhir.

Terhadap anak-anak yang dirampas kebebasannya, mereka berhak untuk mendapatkan perakuan secara manusiawi dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Sepertinya klausula ini digunakan untuk menerangkan hak-hak anak yang diduga melakukan tindakan kejahatan. Sementara itu terkait dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya serta hak untuk dirahasiakan, menjadi hak anak baik dia sebagai pelaku ataupun korban kejahatan.

Semua hak ini diberikan terkait dengan berbagai tindakan prosedural yang dilakukan terhadap anak. Undang-undang ini tidak memberikan aturan dan perlindungan tentang bagaimana keadilan tersebut dicapai oleh anak-anak. Keadilan adalah sebuah kondisi yang diharapkan dan diidamkan-idamkan oleh setiap orang. Jika anak tersebut menjadi korban dari sebuah kejahatan, tentu keadilan bagi mereka adalah ketika mereka dapat meminta pertanggungjawaban pidana dari sang pelaku, dan mendapatkan pemulihan hak. Sebaliknya bagi pelaku, keadilan terjadi ketika ia mendapatkan hukuman yang bijaksana dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang terjadi baik tentang peristiwanya ataupun tentang latar belakang kejadian yang membuat ia melakukan tindak pidana. Keadilan tidak akan terjadi, ketika ia mendapatkan hukuman bukan atas sesuatu yang tidak dilakukannya, ataupun atas interpretasi yang salah tentang apa yang dilakukan oleh anak.

Upaya untuk mendapatkan keadilan bagi anak, ternyata tidak tersedia secara serta merta bagi anak. Keadilan adalah sebuah ikhtiar yang benar-benar perlu melakukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Anak-anak dibiarkan untuk berjuang dan bergelut sendiri dengan upayanya untuk meraih keadilan. Sama sekali tidak ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa anak-anak ini mendapatkan perlindungan dari Negara. Tidak ada keistimewaan. Setidaknya inilah yang bisa tergambar dari 4 (empat) perkara yang digelar dari Gelar Perkara Menyambut Hari Anak Nasional 2009.

Perjuangan Anak Mewujudkan Keadilan

Permainan yang Dianggap Kejahatan: Kasus 10 Bocah Bandara

Apa yang dilakukan oleh 10 bocah bandara ini seharusnya bukan sesuatu yang istimewa. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang lazim dilakukan oleh teman-teman sebaya mereka, anak-anak lainnya di Indonesia. Kalau ada anak-anak yang sedang tidak bekerja dan memiliki waktu luang, maka bermain adalah aktivitas yang paling dinikmati. Permainan seperti apakah yang akan dipilih oleh anak-anak, tentu permainan yang paling mengasyikan yang mungkin dilakukan pada waktu itu. Jika ada lapangan yang cukup luas, tentu sekumpulan bocah ini akan bermain bola. Tapi kalau ruang yang tersedia tak cukup besar, maka yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan tempat yang bersangkutan.

Berapa besar ruangan yang tersedia, tidak menjadi masalah sepanjang kreatifitas tak dihambat dan dikekang. Ruangan yang sempit pun tentu dapat dijadikan sebagai arena bermain yang juga memberikan kegembiraan dan keceriaan bagi anak-anak tersebut. Inilah hakekat permainan, ketika sebuah aktivitas akan memberikan kegembiraan bagi anak-anak. Kegembiraan ini akan tetap terjaga, ketika anak-anak ini tidak beralih orientasi dari proses menjadi hasil. Proses bermain inilah yang disasar dan dinikmati anak-anak. Sementara sebuah aktivitas yang sudah berorientasi pada hasil tidak akan lagi memberikan kegembiraan pada anak-anak, dan justru akan menimbulkan beban bagi mereka.

Jadi, aktivitas tebak-tebakan koin yang diputar dan dibarengi dengan uang, sebagaimana dilakukan oleh 10 bocah bandara ini tidak bisa secara serta merta dinyatakan sebagai perjudian. Kita harus secara seksama melihat apakah kegiatan ini masih merupakan permainan anak atautkah sudah menjadi sebuah kejahatan. Kegiatan ini masih menjadi permainan apabila

orientasi dari anak-anak ini bukan pada hasil yang akan dicapai, tapi sekedar pada proses bermain. Jika orientasinya pada hasil, tentu anak-anak ini tidak akan menikmati kegembiraan dan keceriaan. Mereka akan terbebani untuk mendapatkan keuntungan dari permainan ini. Mereka akan stress karena takut mengalami kerugian. Sebaliknya apa yang terjadi pada bocah-bocah ini, mereka sama sekali tidak mengalami ketakutan atau beban terhadap apa yang mereka lakukan.

Apa yang jadi sebab kenapa anak-anak ini tidak stress? Apakah karena terbiasa? Jawabannya bukan. Penyebabnya karena anak-anak ini sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap hasil. "Seluruh hasil bermain ini akan digunakan untuk beli makanan bersama-sama," kata BA salah satu anak-anak ini secara spontan. "Tempat main kami kan di sebelah kantin, jadi bisa saja langsung membeli makanan di kantin kalau sudah bermain," tambah AR. "Kalau ada yang menang, terus kabur ya kita kepung. Hasil main kita kan buat makan bersama-sama," ujar SA menambah teman-temannya.

Fakta bahwa anak-anak ini sebenarnya bermain sama sekali tidak diperhatikan dan tidak digali oleh aparat penegak hukum. Buat mereka, sepanjang menggunakan uang, maka apa yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah sebuah perjudian. Karena perjudian, maka hal ini adalah sebuah kejahatan dan untuk itu perlu dilakukan penahanan. Apa yang dilakukan oleh anak-anak ini sesungguhnya secara materiil bukanlah sebuah tindak pidana. Ini adalah sebuah permainan. Andaikan aparat penegak hukum mau sedikit jeli, maka mereka tidak perlu menahan anak-anak ini selama hampir 1 (satu) bulan.

Kini, teman-teman kita ini sedang berusaha berjuang untuk meyakinkan hakim dan aparat penegak hukum lainnya bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah kejahatan. Bukan semata karena usia mereka yang relatif muda, tapi karena substansi dari tindakan mereka adalah sebuah permainan anak bukan sebuah perjudian. Untuk menggapai keadilan ini, mereka masih harus bersusah-payah ke pengadilan setiap minggunya. Orang tua mereka harus memikirkan uang transportasi untuk setiap kali datang ke pengadilan. Belum lagi rasa trauma yang dihadapi anak-anak ini, yang membuat mereka sekarang tidak berani beraktifitas seperti sedia kala, di masa-masa hidup mereka begitu ceria dan penuh tawa.

Percaya dan Dikhianati: Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur

Sebut saja GA, gadis manis berusia hampir 15 tahun. Ia adalah lulusan dari sebuah SMP di Jakarta Barat. Bersama-sama dengan teman bermainnya, ia diajak untuk berjalan-jalan ke daerah Lokasari, Mangga Besar. Di sana ia dikenalkan dengan seorang om-om yang selalu ramah dengan anak-anak sebayanya. Om ini selalu mencari anak-anak muda untuk dijadikan pacarnya. "Nanti kalau mau jadi pacarnya katanya akan dicukupi kebutuhan sekolah dan kebutuhan jajan," kata GA ketika menceritakan si om. GA sempat beberapa kali diajak ketemu dengan si Om. Seringkali ketika bertemu dengan Om, GA ditinggalkan sendirian, sementara si Om pergi berdua dengan temannya.

Suatu ketika Om meminta untuk dicarikan pacar baru. Ia merasa pacarnya sekarang, yang merupakan teman GA, terlalu matre. Dengan polosnya GA memperkenalkan seorang teman lainnya kepada si Om. Ketika berkenalan, si Om lebih lihai. Ia sudah menyiapkan mobil dan kamar hotel. Mereka semua langsung dibawa ke hotel, di kamar hotel inilah teman GA diajak untuk bersetubuh. Anak kecil ini merasa takut dan marah. Ia tak bisa berbuat apa-apa, selain

menangis dan menolak diajak bersetubuh. Si Om, kemudian membatalkan niatnya. Mereka semua bersama-sama meniggalkan kamar. Di depan pintu lift, si Om berubah pikiran. Ia mengajak Gita untuk bersetubuh. "Kamu kan sudah janji mau carikan pacar, tapi gagal kan. Gimana kalau sama kamu saja," cerita GA ketika ia diajak bersetubuh oleh Om. GA tidak kuasa untuk menolak, dan ia hanya bisa pasrah ketika si Om menggandengnya kembali ke dalam kamar dan si Om mulai beraksi. "Tenang saja, nanti kalau ada apa-apa saya akan tanggung jawab," kenang GA sambil membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu.

Ternyata persetubuhan itu membuahkan kehamilan. GA, gadis yang belum genap berusia 15 tahun tersebut harus mengandung anak hasil persetubuhan yang tidak disetujuinya. GA takut, ia berusaha untuk menutupi dari orang tuanya dan meminta si Om untuk bertanggung jawab. Alih-alih melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk tanggung jawab, si Om justru mengajak GA bersetubuh sekali lagi. "Toh kamu sudah hamil ini," ujar GA menirukan apa yang dia alami.

Setelah itu si Om lama menghilang. Ia tak bisa ditemui, tak bisa pula dihubungi. Si Om telah benar-benar kabur. Sementara perut GA makin lama makin besar, dan kehamilannya tak bisa ditutupi. Akhir bulan Maret 2009 kemain, GA melahirkan anak yang dikandungnya. Si Om sama sekali-sekali tak muncul dan tak bertanggung jawab. GA telah dikhianati.

Kelurga GA adalah keluarga yang berpendidikan. Kedua orang tua GA adalah guru. Keluarga ini berkeyakinan bahwa masih ada keadilan di negeri ini. Biarlah kejahatan diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Keluarga GA memilih cara yang bermartabat dengan melaporkan kejahatan yang dialami oleh GA kepada Kepolisian. Setelah proses pelaporan dilakukan, pemeriksaan saksi juga telah dilakukan. Keluarga GA tidak kunjung mendapatkan harapannya. Kepolisian tak kunjung menangkap dan tak kunjung mengambil tindakan terhadap si pelaku.

Sabtu, 20 Juni 2009 atas inisiatifnya sendiri, keluarga GA berhasil menemukan dan menangkap pelaku pemerkosaan yang menghamili GA. Malam itu adalah malam terindah setelah berhari-hari sebelumnya mereka selalu dihantui dan dibuat gemas dengan upaya polisi yang tak kunjung bergerak untuk menangkap pelaku pemerkosaan GA. Malam ini, terlepas bagaimanapun perasaan mereka terhadap institusi kepolisian, mereka merasakan kemenangan. Om-om yang menghamili GA telah ditangkap dan diserahkan ke Polda Metro Jaya. Sayangnya, kegembiraan itu hanya terjadi satu malam saja. Keesokan harinya, om-om yang dikenal dengan nama Steven itu dilepaskan dari Polda Metro Jaya. Ia tidak mengalami penahanan. Upaya dan kerja keras selama ini menjadi sia-sia.

Karena tidak ditahannya Steven karena alasan tidak cukup bukti, maka mereka kembali berusaha untuk mendapatkan saksi-saksi yang masih dicari oleh polisi. Upaya menghadirkan saksi pun telah dilakukan. Tapi tidak ada tindakan tambahan yang diterapkan untuk Steven. Bahkan ketika ditanya kapan terakhir Steven melakukan wajib lapor, penyidik tidak tahu kapan wajib lapor dilakukan. Benar-benar sebuah kepercayaan dijawab dengan sebuah pengkhianatan lagi. Keadilan bagi GA, seorang anak perempuan yang harus mengandung dan melahirkan anak di usianya yang sangat belia, masih menjadi angan-angan yang harus diperjuangkan.

Masa Depan Jadi Jaminan Hutang: Penahanan Ijazah karena Menunggak SPP

Penahanan ijazah atau raport, serta pelarangan anak untuk mengikuti ujian hanya semata-mata karena menunggak pembayaran SPP tentu sudah menjadi hal yang lazim di tengah masyarakat kita. Tanpa kita sadari, praktik semacam itu telah membuat anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Inilah yang terjadi pada MGL, seorang anak lelaki dari keluarga miskin yang tahun lalu dinyatakan lulus SD oleh sebuah Madrasah Ibtidaiyah tempatnya bersekolah. Di MI tersebut, ia memang menunggak pembayaran uang sekolah dan juga uang untuk *study tour*. Akibat dari tunggakannya tersebut, ijazah SD-nya ditahan oleh sekolah dan kemudian menimbulkan dampak ia tak mungkin untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Padahal di dekat tempat tinggalnya beberapa bulan kemudian berdiri sebuah SMP Gratis. Karena tak punya ijazah SD, yang membuktikan dirinya pernah lulus SD, MGL tidak diterima di SMP Gratis tersebut. Hak MGL untuk mengenyam pendidikan tercabut dari dirinya, hanya gara-gara penahanan ijazahnya.

Pertanyaannya sekarang, benarkah sekolah dapat menjadikan ijazah karena sang murid menunggak biaya pendidikan? Menahan benda seseorang dan menjadikan benda tersebut sebagai jaminan hutang adalah hal yang lumrah. Hutang piutang dan jaminan memang dikenal dalam hukum kita sejak jaman dahulu. Tidak ada yang salah dengan meminta jaminan benda atas hutang yang ada. Tetapi yang menjadi masalah, benda yang dijamin haruslah benda yang memiliki nilai ekonomis. Tujuannya ketika kreditur mengalami gagal bayar, maka debitur dapat menjual jaminan yang dipegangnya untuk mendapatkan pembayaran hutang. Tidak boleh dilakukan penjaminan terhadap benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, bahkan benda-benda yang digunakan sebagai mata pencaharian utama tidak diperkenankan untuk disita apabila seseorang mengalami gagal bayar. Ijazah tak bisa dipandang sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis, karena ijazah itu melekat pada orang yang tertera namanya dalam ijazah (sifatnya individual) tak mungkin ditransaksikan kepada orang lain. Dengan demikian penahanan ijazah sebagai jaminan hutang jelas merupakan hal yang salah.

Jika penahanan ijazah digunakan sebagai jaminan hutang (baca: tunggakan SPP), adalah hal yang salah, maka kesalahan apakah yang terjadi? Selain itu tindakan seperti apakah yang dapat dibenarkan? Kesalahan yang terjadi adalah tindak pidana penggelapan. Benda tersebut berada di tangan si penahan ijazah (baca: sekolah) bukan karena sebuah tindakan melawan hukum. Namun ketika ijazah tersebut seharusnya diserahkan, namun tidak diserahkan, maka telah terjadi penguasaan ilegal. Oleh karena itu telah terjadi penggelapan. Tindakan yang boleh dilakukan, jika memang sekolah mau meminta jaminan terhadap hutang-hutang yang ada, maka sekolah harus memegang jaminan berupa barang-barang ekonomis, misalkan televisi, kulkas, dll. Dengan demikian penahanan ijazah adalah hal yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.

MGL, saat ini sudah berhasil masuk ke jenjang SLTP. Ijazah SD yang sempat ditahan hampir 10 (sepuluh) bulan berhasil diambil dari sekolah. LBH Masyarakat ketika menangani kasus ini memberdayakan paralegal yang ada di masyarakat. Mereka yang bukan sarjana hukum, apalagi advokat, sudah mampu dilibatkan untuk membuat anak-anak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Yang menggelikan dari penanganan kasus ini, sekalipun telah melakukan penahanan ijazah hampir 10 (sepuluh) bulan, MI tempat MGL bersekolah justru menyatakan di MI tersebut biaya pendidikan khususnya kepada mereka yang tidak mampu adalah gratis. Padahal orang tua MGL selama ini harus repot mengumpulkan uang supaya dapat membayar biaya pendidikan dan tidak pernah mendapatkan pembebasan pembayaran uang sekolah.

Kebijakan menggratiskan biaya pendidikan, mungkin sudah menjadi kebijakan lama, namun baru diterapkan ketika paralegal LBH Masyarakat, yang juga berasal dari masyarakat setempat, mendatangi sekolah.

Tanpa adanya advokasi dari paralegal tersebut, niscaya akan ada kebijakan menggratiskan biaya pendidikan dan niscaya MGL mendapatkan ijazah SD-nya.

Mismanajemen Nyaris Cabut Hak Pendidikan Anak: Intransparansi yang Menyesatkan

SH, sebut saja demikian, seorang gadis kecil yang berusia beberapa bulan lewat dari 6 (enam) tahun nyaris saja tidak dapat bersekolah di jenjang SD. Penyebab tak bisa bersekolahnya SH sebenarnya bukan masalah besar. Di sekolah yang menjadi favoritnya menerapakan aturan penerimaan murid baru berdasarkan pada umur. Jadi seluruh pendaftar, darimanapun berasal (apakah dari kelurahan yang sama dengan SD tersebut, atau dari kelurahan lain) disusun berdasarkan umur yang paling tua sampai dengan yang paling muda. Empat puluh murid dengan peringkat umur teratas, akan diterima di sekolah yang bersangkutan.

Sayangnya SH tidak masuk dalam 40 urutan teratas. Umurnya hanya selisih 15 hari dibandingkan dengan urutan ke-40. Oleh karena itu, keluarga SH berasumsi bahwa SH berada di urutan 41. Ketika ditanya, sekolah memberikan jawaban bahwa SH bisa saja bersekolah apabila ada murid yang mengundurkan diri. Kontan saja pernyataan ini memberikan harapan bagi orang tua SH bahwa anaknya bisa bersekolah di tempat itu. Kebetulan, di antara 40 anak yang diterima ada seorang teman SH ketika masih beradai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan mengundurkan diri karena diterima di SD lainnya. Jadilah orang tua SH segera mendaftarkan SH kembali dengan alasan ada yang mengundurkan diri.

Ketika berusaha mendaftar, sekolah selalu menolak dengan alasan dan persyaratan yang berbeda-beda. Misalkan, pengunduran diri harus menggunakan surat pernyataan bermeterai. Setelah didapatkan surat pernyataan bermeterai ini, kemudian dikatakan bahwa siswa yang berhak menggantikan haruslah siswa yang lebih tua. Pernyataan-pernyataan ini semakin memperkeruh situasi. "Bagaimana mungkin ada siswa yang lebih tua, kalau ada yang lebih tua dia harusnya sudah diterima dong waktu mendaftar kemarin. Masa anak saya harus dikalahkan oleh orang yang baru mendaftar. Gak adil ini," keluh ibu SH.

Kasus ini ditemukan oleh paralegal LBH Masyarakat dan kemudian berusaha untuk dimediasikan. Setelah melakukan pendekatan dan investigasi terhadap duduk perkara kasus. Ditemukan bahwa sebenarnya dari hasil pendaftaran di SD yang bersangkutan SH berada di urutan nomor 43, bukan 41. Jadi wajar saja jika kemudian sekolah mengatakan murid yang bisa menggantikan adalah murid yang lebih tua yaitu nomor urutan 41 dan 42. SH baru akan mendapatkan jatah setelah nomor 41 dan 42 ini berhasil masuk. Orang tua SH bisa menerima alasan bila SH berada di nomor 43, "coba kalau dari awal ini diumumkan. Saya kan tidak mungkin berharap. Begitu tahu di nomor 43 kita akan mencari sekolah di swasta lain yang juga tidak membayar. Tapi karena kemarin dikasih harapan menunggu masa daftar ulang, saya jadi tidak mendaftar di tempat lain. Sekarang semuanya jadi terlambat," tambah Ibu SH.

Mismanajemen dan intransparansi sangat mungkin menimbulkan salah paham dan kemudian mengakibatkan anak tak lagi mendapatkan haknya. Upaya perlindungan anak menjadi gugur dan tak bermanfaat ketika kita berhadapan dengan mismanajemen. Dalam kasus

ini, SH masih beruntung karena ternyata ada sebuah SD Negeri di sebelah SD yang menjadi favoritnya yang masih memiliki bangku kosong. Atas dasar diskresi dari Koordinator Pengawas di tingkat Kecamatan, SH diizinkan untuk masuk mendaftar sekalipun masa pendaftaran telah lewat.

Lesson Learned: Tiadanya Empati vs Partisipasi Masyarakat

Dari empat kasus yang dipaparkan di atas, hal utama yang menyeruak adalah perjuangan mencari keadilan adalah proses yang sangat berat. Benar-benar melelahkan baik dari sisi fisik ataupun perasaan. Proses mencari keadilan bagi anak yang terjadi saat ini, sama sekali tidak mendukung tumbuh kembang anak. Itu artinya sama sekali tidak ada perlindungan anak terhadap proses pencarian keadilan ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dapatkah hal ini diatasi?

Penyebab utama dari tiadanya perlindungan anak dalam upaya mencari keadilan adalah ketiadaan empati dari para aktor yang terlibat dalam pencarian keadilan. Aparat penegak hukum hanya menjadi operator dari undang-undang tanpa menerapkan kewenangannya untuk melakukan diskresi (penyesuaian kebijakan karena keadaan yang spesifik di lapangan). Hukum diterapkan oleh aparat secara rigid tanpa memandang aspek-aspek sosiologis yang berkembang di masyarakat dan tidak mengedepankan pencapaian keadilan. Hasilnya, selain tidak memberikan perlindungan kepada anak, justru mengakibatkan keadilan bagi anak semakin jauh untuk diraih.

Kasus 10 bocah bandara menjadi sebuah contoh, bagaimana polisi menerapkan kewenangannya yang dimiliki tanpa belas kasihan. Hati kepolisian betul-betul dingin ketika mereka menangkap dan menahan anak-anak ini. Tanpa pernah sedikit pun memiliki kepedulian bahwa penahanan yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah sesuatu yang eksesif dan tidak perlu, sekalipun telah diingatkan berkali-kali. Polisi merasa lebih baik menunjukkan "kinerja positif" dengan mengungkap dan memproses banyak pelaku kejahatan, tanpa harus memedulikan bagaimana keadaan yang sesungguhnya terjadi. Praktik pelaksanaan wewenang yang tanpa dibarengi dengan kebijaksanaan telah ditunjukkan secara telanjang oleh aparat kepolisian.

Pelaksanaan kewenangan tanpa perspektif perlindungan anak juga terjadi pada kasus GA. Polisi hampir tidak melakukan tindakan apapun selain melakukan tugasnya secara formal-prosedur, memanggil saksi, memeriksa saksi, dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Polisi gagal dalam menyentuh aspek substansial dalam suatu proses hukum yang mereka jalankan. Upaya pencarian pelaku, yang sebenarnya menjadi urusan polisi karena polisi memiliki banyak kewenangan dibandingkan masyarakat biasa, tidak dilakukan sama sekali. Bahkan ketika polisi sudah mendapatkan bantuan sangat besar dari masyarakat, karena masyarakat harus melakukan investigasi sendiri, pada saat yang sama polisi justru "berkhianat". Pelaku kejahatan yang telah lama kabur, dan pada hari itu tertangkap oleh masyarakat, ternyata dilepaskan begitu saja dengan alasan yang sangat naif: tidak cukup bukti. Mengapa harus melepaskan tahanan? Bukannya mencari bukti dengan menahan tersangka. Mengapa tidak melakukan tes DNA pada waktu tersangka ditangkap? Mengapa baru membicarakan tes DNA ketika tersangka sudah dilepaskan? Atau kenapa tidak

melakukan hal yang paling sederhana, ketika melakukan konfrontir antara pelaku dengan saksi-saksi lainnya? Semua ini tidak dilakukan oleh polisi dan justru polisi melakukan hal yang sebaliknya.

Perspektif perlindungan anak harus hadir secara inheren dalam proses penegakan hukum ketika anak berada dalam upaya pencarian keadilannya. Tanpa adanya perspektif tersebut, sebuah proses empati dari aparat penegak hukum terhadap anak tidak akan mungkin pernah terjadi. Bagaimana hal ini bisa terwujud? Banyak pengamat seringkali mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan dengan mengadakan berbagai pelatihan untuk membangun perspektif. Pelatihan memang diperlukan dan hal itu begitu sering dilakukan oleh institusi penegak hukum.

Hari ini, kita menyaksikan kegagalan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang sedang memperjuangkan haknya. Empati institusi penegakan hukum terhadap anak telah hilang seketika itu mereka menunjukkan arogansi kekuasaannya. Kegagalan ini jelas tidak boleh dibiarkan. Oleh karenanya, revitalisasi kewenangan aparat hukum mutlak dibutuhkan. Bagaimanapun proses ini harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Karena revitalisasi pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat dan akan meninggalkan kekosongan dalam hal perlindungan anak.

Sembari mendorong revitalisasi, kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya mengisi kekosongan perlindungan anak yang menjadi kewajiban Negara, yang hari ini nyata-nyata terjadi. Berdiam diri saja hanya akan membuat semakin banyak anak yang tidak terlindungi dan haknya diabaikan. Kita membutuhkan hal yang lebih dari sekedar menuntut perubahan tetapi turut aktif memberdayakan setiap potensi yang dimiliki masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi juga dalam mengatasi kekosongan ini.

Sepuluh bocah bandara tidak akan mendapatkan perlindungan (terbebas dari prosedur hukum yang menindas) apabila tidak ada dukungan dari media massa. Setelah publik mengetahui adanya kasus ini, maka seluruh aparat penegak hukum mendapatkan kontrol baru bukan sekedar secara struktural jabatan, tapi juga dari masyarakat. Berbagai cercaan dan protes keras dari masyarakat membuat aparat penegak hukum mulai mempertimbangkan implementasi dari kewenangan yang dimilikinya.

Selain partisipasi dari masyarakat melalui media massa, hal terpenting yang harus terjadi adalah bagaimana kita memberdayakan korban dan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat ini akan membantu upaya perlindungan terhadap anak. Ketika orang tua korban menjadi orang-orang yang tak lagi berdaya menghadapi kasus, tanpa disadari mereka membiarkan anak-anaknya berada dalam kondisi yang tak terlindungi dan dirampas haknya. MGL dan SH, nyaris saja menjadi anak-anak Indonesia yang kehilangan haknya. Paralegal LBH Masyarakat memang berhasil menemukan dua anak ini, namun kami yakin masih banyak anak-anak yang mengalami nasib seperti MGL dan SH ini namun belum termonitor oleh aktivitas bantuan hukum lainnya.

Proses melakukan bantuan hukum tak harus dilakukan oleh advokat. Karena ketersediaan advokat publik yang mungkin melakukan hal ini sangat terbatas. Proses bantuan hukum dapat dilakukan oleh masyarakat biasa, sepanjang mereka telah terberdayakan. Terberdayakannya masyarakat, tidak hanya membuat kepentingan anak-anak terlindungi, tapi

juga kepentingan seluruh masyarakat untuk melindungi haknya dan mencapai keadilan akan dapat terwujud. Oleh karena itu, LBH Masyarakat semakin mantap dan yakin dengan apa yang selama ini dilakukan melalui Gerakan Bantuan Hukum Mandiri, di mana masyarakat harus dibuat mampu dan berdaya untuk mengadvokasi dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Bantuan hukum tidak harus dilakukan oleh advokat, tapi masyarakat awam pun yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum pun bisa melakukan advokasi. Berdayakan masyarakat, dan lapangkan akses masyarakat untuk terlibat dalam proses bantuan hukum. Bersama masyarakat kita capai keadilan.

Jakarta, 22 Juli 2009

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Dhoho A. Sastro
Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat
dan Penanganan Kasus